

Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Josephira Andaresta, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: josephiradr@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk meninjau secara hukum pemidanaan pengulangan tindak pidana (*recidive*) penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan pemidanaan dan pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana bagi residivis narkotika. Pemidanaan yang diberikan sehingga membuat pelaku melakukan pengulangan tindak pidana tampaknya dinilai tidak memiliki efek jera. Dalam hal ini diperlukan telaah lebih lanjut mengenai bagaimana pemidanaan itu dijatuhkan. Masih maraknya pengulangan tindak pidana ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya pemidanaan itu dilaksanakan sehingga pelaku tindak pidana dapat melaksanakan pertanggungjawaban pidana yang memberikan dampak jera bagi pelaku. Sehingga di masa depan tidak ada pengulangan tindak pidana bagi pelaku baik residivis umum (*Algemeene recidive*) ataupun residivis khusus (*Speciale recidive*). Dalam penelitian ini berfokus pada residiv khusus yaitu perbuatan tindak pidana berulang dengan kejahatan yang sama yaitu pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika sendiri mengancam keberlangsungan negara di masa depan karena

melibatkan berbagai kalangan. Studi putusan dalam penelitian ini menjadi pembahasan utama. Dimana diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana narkoba ini masih belum bisa mencapai asas keadilan dari teori pemidanaan itu sendiri. Sehingga masih saja terjadi pengulangan tindak pidana pada kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam kurun waktu yang kurang dari 5 (tahun). Dalam hal ini unsur dari pengulangan tindak pidana (residiv) telah terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lebih lanjut dan aparat penegak hukum khususnya pada kehakiman untuk menangani situasi darurat yang melibatkan penyalahgunaan narkoba ini. Pemberian hukuman yang lebih berat dari pidana sebelumnya dan dengan mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum .

Kata kunci: *recidive*, residivis, narkoba.

PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi obat psikotropika adalah ketergantungan, meskipun kesehatan terus menurun namun ketergantungan zat adiktif ini akan mengharuskan si pengguna akan tetap mengkonsumsinya, rasa produktif dalam pekerjaan juga akan mulai menghilang, dan aktivitas sosial akan terasa sangat berkurang. Tingkatan dan juga efek akibat ketergantungan ini sangat bervariasi antara satu obat dengan obat, baik ketergantungan secara fisik maupun psikologis ataupun bisa juga keduanya. Pada saat asupan konsumsi obat dikurangi atau diberhentikan dan jika terjadinya gejala putus zat ini dapat mengakibatkan ketergantungan fisik.

Sebuah zat yang memiliki efek samping bagi tubuh manusia yaitu berupa kesadaran yang menurun serta memiliki dampak hilangnya rasa nyeri pada tubuh juga yang dapat menyebabkan ketergantungan bagipengguna zat ini, yang mana ketergantungan ini lah yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi penggunaanya merupakan definisi dari narkoba.

²⁵⁵ Narkoba yang memiliki makna Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya itu sendiri memiliki dampak ketergantungan yang terbagi menjadi 2 (dua) hal yaitu dampak ketergantungan fisik dan juga ketergantungan secara psikologis. Ketergantungan fisik ini seperti meredakan rasa nyeri sehingga si pengguna mengharuskan diri untuk terus menerus menekan rasa nyeri tersebut dengan narkoba yang merupakan jenis obat-obatan terlarang. Sedangkan ketergantungan secara psikologis dapat diperlihatkan saat si pengguna merasakan perasaan bahagia dengan bantuan mengkonsumsi narkoba itu sendiri²⁵⁶. Kesenangan yang didapat akan membuat penggunanya merasa bergantung secara psikis. Hingga dirinya merasa jika tidak bergantung pada obat-obatan terlarang ini sulit untuk merasakan perasaan senang.

Penyalahgunaan narkotika ini merupakan ancaman yang berdampak besar yang harus dihadapi Negara Republik Indonesia karena bukan hanya mengancam keamanan negara melainkan juga mengancam keberlangsungan negara di masa depan akibat dari masyarakatnya itu sendiri²⁵⁷. Bangsa yang seharusnya bisa membangun kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai kini telah terdampak oleh penyalahgunaan narkotika. Bukan hal yang sepele, namun permasalahan ini harus segera ditindak dengan bijak sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi Masyarakat agar tidak semakin mendapatkan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika ini.

Dalam penyalahgunaan narkotika siapa saja bisa menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berbagai kalangan bisa saja terjerat tindak pidana ini seperti orang tua, kalangan remaja pada umumnya, hingga anak yang dirasa seharusnya menjadi penerus bangsa di kemudian hari.

²⁵⁵ (Sianturi & Utari, Jurnal Kertha Negara)

²⁵⁶ (Ismiati, Saad, & Jamaludin, 2021)

²⁵⁷ (Sianturi & Utari, Jurnal Kertha Negara)

Sehingga apabila hancur generasi penerus bangsa maka sangat memungkunkan jika akan berpengaruh pada perkembangan bangsa dan negara kita. Hal ini akan sangat merugikan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, hal tersebut untuk menindak lanjuti maraknya terjadi pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkoba ini diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani keadaan darurat akan narkoba.

Berbagai macam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang dalam hal ini adalah penyalahgunaannya. Salah satunya sanksinya adalah penyalahgunaannya itu bagi diri sendiri yang mengkonsumsinya. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri merupakan suatu jenis kejahatan tanpa korban atau yang disebut dengan *crime without victim* yang mana korban dari tindak pidana ini adalah dirinya sendiri sehingga memerlukan suatu pengobatan khusus²⁵⁸.

Dalam hal ini, hukum digunakan sebagai instrumen untuk membentuk, mengendalikan atau mengatur perilaku sosial²⁵⁹. Hukum pidana merupakan peraturan yang berlaku bagi semua orang yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran beserta ancaman hukumannya. Terdapat unsur dalam hukum pidana yang terdiri atas 2 (dua) pokok unsur utama, yaitu terdapat suatu norma yang merupakan larangan atau suruhan, kemudian yang kedua adalah adanya sanksi atas pelanggaran norma hukum yang sanksinya adalah berupa ancaman dengan hukum pidana. Dua unsur tersebutlah yang kemudian menjadi peraturan-peraturan dalam ketentuan hukum pidana. Diketahui bahwa penjatuhannya pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu bagian dari sistem pidana yang diakui dan dilaksanakan dalam Hukum Pidana Indonesia yaitu terdapat dalam KUHP. Hal ini selain

²⁵⁸ (Meiranda & Ginting)

²⁵⁹ (Musdalifah, Rahmawati, Shaidah, Sulistyaningsih, & Martitah, 2024)

sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengulangan tindak pidana peredaran Narkotika. Mengenai ketentuan tindak pidana Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis: UU No. 35 Tahun 2009). Untuk bentuk pidana beserta ancamannya diatur dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009.

Sedangkan mengenai tindak pidana pengulangan (*recidive*) ketentuannya telah diatur dalam KUHP BAB XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488. Ketentuan pasal-pasal tersebut yang kemudian menjadi dasar pemberatan pidana. Namun, pada pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP tersebut hanya mengatur mengenai tindak pidana yang sejenis atau khusus yang mana pada setiap pasal telah disebutkan ketentuan tersebut merujuk pada pasal-pasal tertentu. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal ini mengatur mengenai pengulangan khusus (*special recidive*).

Dalam putusan yang akan ditinjau dalam penelitian ini terlihat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih dapat dilakukan oleh terpidana yang bahkan sedang menjalani pidana penjara maupun telah selesai menjalani pidana penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemidanaan disini diindikasikan tidak memberi efek jera pada pelaku.

Dapat diasumsikan bahwa penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan karena terpidana sedang menjalani hukuman pidana di dalam penjara yang mana situasinya seharusnya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana kembali. Hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu mempertanyakan dengan dasar pertimbangan apa hakim memutuskan penjatuhan pidana terhadap terpidana yang masih menjalani hukuman pidana penjara. Kemudian dalam KUHP pada BAB XXXI pidana yang dapat dijatuhkan memiliki masa

waktu daluwarsa yaitu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam penulisan ini sangat diharapkan bisa untuk terlibat dalam sumbangsih dalam pengembangan keilmuan yang khususnya pada pengembangan ilmu hukum. Terlebih, dengan maraknya permasalahan hukum terkait tindak pidana peredaran narkoba yang semakin marak terjadi, penulisan artikel ini membahas dan meneliti mengenai bagaimana pemidanaan dilaksanakan dalam penjatuhan pidana pada pengulangan tindak pidana peredaran narkoba (*recidive*) berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku saat ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bagaimana pengaturan ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan (*recidivis*) narkoba. Dengan judul “Tinjauan Hukum terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”. Dengan perumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemidanaan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Tujuan adanya penelitian ini sendiri untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Juga untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidananya. Sehingga dapat mengetahui analisis terhadap penjatuhan pidana sudah disesuaikan dengan teori pemidanaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Tindak Pidana Pengulangan

Recidive adalah perilaku seseorang yang melakukan perbuatan dimana pengulangan tindak pidana pidana sesudah

dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu pernah dilakukan²⁶⁰. Sehingga dapat diartikan bahwa residiv ini adalah tindak pidana pengulangan sedang residivis sendiri merujuk pada pelaku tindak pidananya. Pengulangan tindak pidana ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis secara teoritis yaitu *general recidive* yang dalam Bahasa Indonesianya ialah pengulangan umum yang mana tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku merupakan 2 (dua) perbuatan yang berbeda, kemudian *special recidive* yang memiliki arti pengulangan khusus yang mana tindak pidananya adalah 1 (satu) jenis dan yang terakhir *tussen stelsel*.

Selain itu, mengutip buku Fitri Wahyuni, menurut E. Y Kanter dan S. R Sianturi mengemukakan bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya merupakan arti dari pengulangan namun memiliki jangka waktu tertentu²⁶¹.

- a. Sejak atau saat setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, dalam hal ini berarti pelaku tindak pidananya sedang menjalani masa pidana penjara sehingga melakukan tindak pidana pengulangannya di masa pembedanaan masih berlaku;
- b. Sejak pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya seluruhnya telah dihapuskan, atau jika kewajiban untuk menjalani pidana belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi; hal ini telah diatur bahwa masa daluwarsa sebuah pidana bagi pelaku tindak pidana ini berlaku 5 (lima) tahun;

Dari penjelasan mengenai unsur pengulangan tindak pidana, dapat diketahui berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai pengulangan yaitu:

²⁶⁰ (Ali, 2015)

²⁶¹ (Wahyuni, 2017)

- a. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang sama, yaitu orang itu sendiri;
- b. Tindak pidana yang terulang, dalam hal ini tindak pidana terdahulu harus sudah dijatuhi pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan hakim;
- c. Pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu memiliki batas waktu atau belum daluwarsa.

2. Narkotika

Dalam bukunya Supriyanto dan Hendiani, menyebutkan bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika, Psikoterapi, dan bahan adiktif lain. Juga dijelaskan bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan yang dapat menimbulkan ketergantungan yang merupakan pengertian dari narkotika²⁶². Definisi tersebut juga terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Telah diketahui bahwa narkotika sendiri merupakan salah satu unsur dari narkoba.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Arti dari penyalahgunaan narkotika yaitu dimana pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, melainkan digunakan secara mandiri tanpa mengikuti prosedur atau aturan takaran pemakaian yang semestinya. Penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi permasalahan di negara bukan saja merupakan masalah yang perlu diperhatikan dan diutamakan bagi negara Indonesia, karena permasalahan ini juga merupakan permasalahan yang semestinya mendapat perhatian di kalangan dunia Internasional.²⁶³

Banyaknya permasalahan yang harus segera ditangani namun terdapat salah satu permasalahan yang cukup

²⁶² (Supriyanto & Hendiani, 2021)

²⁶³ (Novitasari, 2017)

mendesak dan kompleks di Indonesia yaitu permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Terlebih juga karena banyaknya kasus pelanggaran terhadap narkoba ini kian makin kompleks permasalahannya. Berbagai macam cara pengedaran yang semakin banyak akal.

Landasan Teori

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori dalam menunjang hasil penelitian. Teori yang digunakan tersebut adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pemidanaan. Lebih lanjut akan dijelaskan mengenai teori-teori tersebut.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat pengertian dalam istilah asing dari pertanggungjawaban pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* sedangkan dalam Inggris disebut dengan *criminal responbility* yang mengarah kepada pemidanaan pelaku dengan memiliki tujuan untuk menentukan seseorang tersebut bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.

Menurut Fitri dalam bukunya yang mengutip pernyataan dari Van Hamel, pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu mampu untuk dapat mengerti makna dan juga akibat dengan kesungguhan dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu berkebalikan dengan ketertiban yang ada di masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak dalam berbuat sesuatu karena suatu perbuatan pasti akan memiliki dampak di kemudian hari.

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Krismiarsari, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna bahwa pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Maknanya,

secara obyektif, pelaku telah melakukan tindak pidana dan secara subyektif pelaku layak untuk dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas segala tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga pelaku layak dan diharuskan untuk dipidana²⁶⁴.

b. Teori Pemidanaan

Dalam buku Hukum Pidana²⁶⁵, Teori Pemidanaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) teori, yaitu:

1) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Teori yang dicetuskan oleh Imanuel Kant ini yang berbunyi "*Fiat justitia ruat coelum*" memiliki makna bahwa meskipun besok dunia akan kiamat, penjahat terakhir harus tetap menjalankan kewajiban pidananya. Teori ini didasarkan pada prinsip moral dan juga prinsip etika. Pandangan dalam teori ini melihat bahwa pemidanaan merupakan suatu bentuk pembalasan atas kesalahan yang sudah diperbuat. Oleh karenanya dalam teori ini pembalasan itu sendiri ditujukan untuk pemberian sebuah hukuman kepada pelaku tindak pidana yang mana nantinya diharapkan akan bisa memberikan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

2) Teori Tujuan/Teori relative (*Doeltheorie*)

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teori ini dapat diketahui bahwa pemidanaan dilakukan sebagai maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan itu, yaitu memperbaiki rasa ketidakpuasan masyarakat yang mendapat dampak dari kejahatan itu.

3) Teori Gabungan (*Veremigngs theorie*)

Di satu pihak, teori gabungan ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana namun di sisi lain teori ini juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki

²⁶⁴ (Krismiyarsi, 2018)

²⁶⁵ (Chandra, 2022)

penjahat. Artinya teori ini terbentuk sebagai bentuk jalan keluar dari teori pembalasan dan teori tujuan yang mana kedua teori tersebut belum dapat memberikan kepuasan dalam penafsirannya. Sehingga aliran pada teori ini berdasarkan pada tujuan pembalasan juga menjaga ketahanan ketertiban di masyarakat.

METODE

Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan jenis metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*, yang menekankan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum yang kompleks terutama mengenai putusan hakim dalam kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali makna, motivasi, dan dasar di balik putusan hakim yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jika diperhatikan unsur-unsur metode penelitian hukum yang baik, maka sebuah penelitian dan masukan yang dihasilkan juga bisa diharapkan dapat memenuhi baku mutu dan kualitas penelitian hukum di Indonesia.²⁶⁶

Sumber data yang digunakan pada jenis penelitian ini adalah data primer dan juga sumber data sekunder yang mana sumber utama dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yaitu dari peraturan-peraturan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana yaitu KUHP dan sumber dari bahan hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis isi hasil penelitian peneliti terdahulu dan buku-buku.

PEMBAHASAN

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkoba

²⁶⁶ (Tan, 2021)

Banyaknya regulasi telah diberlakukan tentang narkoba namun masih saja tidak bisa menekan permasalahan yang terjadi agar tidak semakin meningkat yang mana permasalahan ini merusak masa depan generasi muda saat ini. Pemberian sanksi yang berat sudah dijatuhkan demi menekan jumlah peredaran namun banyak pula yang tidak menghiraukannya sehingga malah menjadi meningkat operandi di daerah dengan tujuan untuk memperluas sasaran korban narkoba²⁶⁷. Hal ini membuat diperlukannya tinjauan terhadap regulasi yang berlaku. Bahkan penentuan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana masih belum cukup untuk menanggulangi maraknya kejahatan tindak pidana.²⁶⁸

Hukum pidana berfungsi sebagai pengatur dalam bermasyarakat dan menyelenggarakan tata tertib, hukum pidana juga berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dengan menjatuhkan sanksi yang sifatnya memaksa, sifatnya lebih tajam. Sehingga di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mencerminkan perwujudan dari fungsi hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan negara dan umum. Apabila terjadi suatu tindak pidana di tengah masyarakat, maka hukum pidana harusnya memberikan perlindungan bukan hanya untuk kepentingan hukum saja, tetapi juga untuk negara, masyarakat dan atau individu, namun tetap dalam batas yang telah ditentukan oleh regulasi yang telah ada, negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang telah dilanggar²⁶⁹.

Dasar-dasar pemikiran atau kebijakan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana memiliki beberapa ajaran²⁷⁰. Ajaran ini perlu diperhatikan dengan seksama yang mana ajarannya berupa:

²⁶⁷ (Setiawan, Widiati, & Sudibya, 2020)

²⁶⁸ (Parthiana, Ramelan, & Fitriasih, 2010)

²⁶⁹ (Musdalifah, Rahmawati, Shaidah, Sulistyaningsih, & Martitah, 2024)

²⁷⁰ (Wahyuni, 2017)

1. Berpijak pada Ketuhanan

Dasar pembedaan dalam ajaran ini didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab suci agama, penguasa merupakan abdi Tuhan untuk melindungi hal yang baik dan mengecutkan hal yang jahat yaitu penjahat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan itu.

Pijakan daripada ajaran ini adalah pada perjanjian masyarakat (*du contrat social maatschappelijke verdrag*) yang memiliki makna bahwa ada perjanjian fiktif antara rakyat dengan negara yang ditinggalinya, yangmana rakyatlah yang memiliki kedaulatan dan berhak menentukan bentuk pemerintahan negara.

2. Berpijak pada perlindungan hukum

Tujuan dari penerapan system pembedaan sebagai perlindungan hukum maka dapat dikatakan bahwa penerapan pidana merupakan alat untuk menjaga dan menjamin ketertiban hukum di masyarakat.

Mengenai hasil dari penelitian bagaimana pembedaan dalam penjatuhan pidana pada penelitian ini menggunakan studi putusan pada beberapa putusan yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb hakim menyatakan bahwa terdakwa pada putusan ini bersalah dengan barang bukti yang berjenis narkoba ini berupa 2 (dua) paket narkoba dengan jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dalam pembawaannya dikemas di dalam plastik klip beningyang berukuran sedang. Kemudian barang tersebut dibalut dengan lakban yang berwarna coklat yang lalu dimasukkan dalam tas punggung atau *backpack*. Sehingga terdakwa dalam putussn ini kemudian dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dalam hal ini hakim telah menggunakan pertimbangan bahwa terdakwa ini sebelumnya telah dipidana dan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon melalui amar putusan No 125/Pid.Sus/2018/PN Amb. Pidana yang dijalani yaitu pidana penjara selama 8

(delapan) bulan lamanya. Sebagaimana tercantum dalam poin-poin putusan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika melihat dari adanya unsur waktu antara kedua putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka unsur pengulangan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun telah terpenuhi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dengan bukti yang secara sah dihadirkan dalam persidangan.

Tuntutan daripada Penuntut Umum pada putusan ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bernama Dian Nikijuluw dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. Tetapi hakim yang menangani kasus residiv ini memutuskan untuk menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum dalam dakwaan, yang mana pidana dijatuhkan lebih sedikit dalam hal lama waktu pidana penjaranya. Sehingga terlihat pемidanaannya dirasa kurang efektif mengingat pelaku telah melakukan tindak pidananya sebanyak 2 (dua) kali yang mana berarti unsur pengulangan tindak pidana telah terpenuhi.

Sama halnya dengan Putusan No 62/Pid.Sus/2021/PN Amb dengan mengambil contoh putusan lain pada Putusan No 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp, pемidanaan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Ketapang tertulis lebih ringan jika dibandingkan dengan dakwaan dari penuntut umum. Melalui kedua putusan dengan kasus yang sama tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, terutama mengingat status *recidive* terdakwa²⁷¹. Sehingga tujuan pемidanaan tersebut masih belum terlihat ada pencapaian.

Dalam kasus ini, pada perkara sebelumnya terdakwa pada putusan ini telah divonis oleh hakim selama 4 tahun penjara pada Putusan No. 367/Pid.Sus/2018/PN Ktp. Dalam penjatuhan

²⁷¹ (Pratama, Al-arif, & Rofiana, 2023)

vonis tersebut berdasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, penekanan pada penelitian ini bahwa seharusnya pemidanaan yang efektif itu harus mempertimbangkan sanksi pidana seberat mungkin, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencapai tujuan yang efektif, mencegah kejahatan di masa yang akan datang, dan juga pemulihan terhadap perilaku terpidana agar tidak mengulang atau melakukan pelanggaran tindak pidana.

Dijelaskan oleh Muhammad Adi Putra, bahwa Konsep Lembaga Pemasyarakatan yang dianggap dapat memberikan bimbingan bagi para narapidana narkotika agar dapat hidup kembali normal ketika hidup berdampingan di masyarakat secara sosial dan diterima dengan baik. Namun, dalam hak ini dirasa kurang efektif untuk memberi efek jera terhadap pelakunya²⁷². Dapat diamati bahwa kebijakan seperti rehabilitasi sebagai upaya agar pelaku dapat mengembalikan pelanggaran narkotika tetap diterima di masyarakat ini hanya mengutamakan pada aspek keadilan bagi pelaku saja. Sehingga tidak selaras dengan adanya teori pemidanaan yang absolut.

Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Pidana pada Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Narkotika

Suatu hukum pidana tanpa adanya pemidanaan akan menjadi sekadar sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi formal yang menjadi akibat dari kesalahan tersebut. Konsep kesalahan memiliki dampak yang signifikan pada penerapan pemidanaan dan implementasinya²⁷³. Dalam teori relatif, hukum yang bijaksana akan mempertimbangkan manfaat yang dicapai melalui pelaksanaan pemidanaan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat serta negara.

²⁷² (Putra, 2020)

²⁷³ (Pratama, Al-arif, & Rofiana, 2023)

Telah diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP bahwa salah satu alasan yang dapat memperberat pidana yaitu pengulangan tindak pidana. Artinya, bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan bukan yang pertama kalinya. Jika merujuk pada pasal ini hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pengulangan ini berupa pemberatan yang mana hukuman pidana dapat ditambah dengan skala maksimal $\frac{1}{3}$ dari maksimum ancaman pidana. Dalam hasil kedua putusan yang dijatuhkan tidak terlihat adanya pemberatan pembedaan.

Considerans yang dalam Bahasa Indonesia artinya adalah pertimbangan ialah yang menjadi dasar dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau merupakan argumentasi dari hakim Ketika hendak memutuskan suatu kasus di pengadilan²⁷⁴. Apabila dalam pertimbangannya Ketika hakim memutuskan dengan argumentasi hukum yang tidak tepat dan tidak sebagaimana mestinya akan dapat menimbulkan penilaian oleh Masyarakat bahwa putusan yang telah dikeluarkan pengadilan tidaklah tepat dan juga tidak memiliki keadilan.

Diperlukan pandangan secara obyektif untuk bisa menentukan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu pidana oleh hakim. Maknanya, haruslah terlebih dahulu diperlukan pertimbangan terhadap dakwaan sebelum pidana dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karenanya dengan adanya dasar pertimbangan yang dimiliki oleh hakim yang mana hakim memiliki kekuasaan penuh dalam penjatuhan pidana ini memiliki kedudukan yang penting bagi hakim sendiri. Apabila putusan yang dijatuhkan menggunakan pertimbangan yang tepat maka akan tampak sejauh mana hakim memiliki dan mengutamakan rasa keadilan. Karena keadilan adalah hal yang utama dalam mengadili suatu perkara.

SIMPULAN

²⁷⁴ (Tallesang & Navianto)

Putusan hakim terhadap terdakwa dinilai tidak mengedepankan asas keadilan sehingga putusan hakim secara relatif sekali lagi tidak terlihat dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan dari teori absolut putusan hakim tidak memberikan pembalasan terhadap terdakwa sebagaimana mestinya. Maka dari itu seharusnya hakim diharapkan lebih dapat memberikan sanksi setidaknya lebih berat dari dakwaan atau semestinya menyesuaikan dengan dakwaan penuntut umum agar terdakwa mengurungkan niat untuk mengulangi kejahatannya di masa mendatang serta diharapkan agar tercapai tujuan dari pidana berdasarkan teori gabungan. Hakim, dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menjatuhkan pidana sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana juga putusan hakim yang harus mencapai keselarasan dengan tujuan pidana mengingat bahwa residivis merupakan salah satu alasan yang dapat menjadi pemberat pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Ismiati, Saad, Z. b., & Jamaludin, M. (2021). Low Religiosity as a Cause of Drug Abuse in Adolescents. *Jurnal Al-Bayan Volume 27 No. 2*, 224-239.

Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak, Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Magister.

Meiranda, A. L., & Ginting, R. (n.d.). Implementasi Hak Rehabilitasi dalam Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 653/Pid.Sus/2018/PT Mks).

Musdalifah, D. A., Rahmawati, A. E., Shaidah, Z. A., Sulistyanungsih, D., & Martitah. (2024). Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering.

Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3, 228-252. Retrieved from <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/209/239>

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 Desember*, 917-26.

Parthiana, I. W., Ramelan, & Fitriasih, S. (2010). *Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime Dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pratama, P. P., Al-arif, M. N., & Rofiana, R. (2023, 12 19). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp). *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 1-10.

Putra, M. A. (2020). Management Of Narcotics Recidivist Prisoners. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2). Retrieved from <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/almana>

Setiawan, I. B., Widiati, I. A., & Sudibya, D. G. (2020, 11 20). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361-365.

Sianturi, G. M., & Utari, A. A. (Jurnal Kertha Negara). Low Religiosity as a Cause of Drug Abuse in Adolescents. *Jurnal Kertha Negara Volume 9 No. 3*, 164-174.

Supriyanto, A., & Hendiani, N. (2021). *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

